

**TANGGUNG GUGAT PT HASSANA BOGA SEJAHTERA ATAS
PEREDARAN MAKANAN BAYI (PENDAMPING ASI) DENGAN MEREK
BEBILUCK YANG MENGANDUNG BAKTERI E.COLI DAN BAKTERI
COLIFORM**

Nasrah, Lanny Kusumawati, Heru Susanto
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak- Produsen merupakan setiap orang perorangan atau badan hukum yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan manusia (konsumen). Kebutuhan konsumen yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh produsen adalah salah satunya adalah produk makanan seperti makanan yang dibutuhkan oleh bayi yaitu Makanan Pendamping ASI. Makanan Pendamping ASI merupakan asupan makanan yang diberikan pada bayi berusia 6 -24 bulan selain dari ASI. Pada perkembangan saat ini produsen dalam memproduksi produk pangan sering kali tidak memperhatikan hak hak dan kewajiban dari konsumen dan produsen itu sendiri yang telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, seperti dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya produsen tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan dalam memproduksi produk pangan pelaku usaha tidak memperhatikan masalah keamanan dari pangan tersebut sehingga produk pangannya tersebut mengandung suatu bakteri yaitu bakteri Coliform dan bakteri E.coli.

Kata Kunci : Produsen, Makanan Pendamping ASI, Tidak Memiliki izin Edar, Bakteri Coliform dan Bakteri E.coli.

Abstract-Producer is any individual or legal entity providing goods and / or services for human needs (consumer). The needs of consumers produced and traded by the producers is one of them is food products such as food that is needed by the baby that is the companion breast milk companion food. breast milk companion food is a food intake given to infants aged 6-24 months apart from breast milk. In the current development of producers in producing food products often do not pay attention to the rights and obligations of consumers and producers themselves that have been regulated in the Consumer Protection Act, such as in producing and trading its products manufacturers do haven't license marketing from the authorities and in producing the food product of the business actor does not pay attention to the food safety problem so that the food product contains a bacteria that is Coliform bacteria and E.coli bacteria.

Keywords : Producer, Breast Milk Companion Food, haven't license marketing, Coliform bacteria and E.coli bacteria.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang paling pokok karena berpengaruh terhadap ketahanan hidupnya, baik dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Dengan terpenuhinya pangan disetiap saat dan tercukupinya pangan bagi seseorang maka dapat menjamin kelangsungan hidup seseorang.

Pangan yang dikonsumsi setiap manusia itu haruslah makanan atau minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuhnya, Serta makanan yang dikonsumsinya itu haruslah makanan yang aman dan tidak dapat ditinggalkan maupun digantikan dengan yang lainnya. Hal tersebut agar tidak mengganggu maupun merugikan dirinya serta membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya dan tidak dapat aktif dan produktif didalam menjalankan aktivitasnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomer 18 Tahun 2012 Tentang pangan (yang selanjutnya akan disebut Undang Undang pangan) disebutkan :

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemenuhan kebutuhan akan pangan, manusia melakukan suatu hubungan sosial yaitu jual beli. Dalam jual beli terdapat dua subjek yaitu penjual atau penyedia barang yang berkedudukan sebagai pelaku usaha atau produsen dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen. Pelaku usaha atau produsen, pihak yang menghasilkan berbagai jenis produk produk tertentu. Sedangkan konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha.

Pelaku usaha atau produsen merupakan setiap orang perorangan atau badan hukum yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan manusia (konsumen). Produk yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya salah satunya adalah pangan.

Pangan yang disediakan oleh pelaku usaha dapat yang berupa pangan yang masih segar dan olahan. Pangan segar merupakan suatu bahan pangan yang belum

mengalami olahan atau dengan kata lain yang sudah dapat dikonsumsi secara langsung dan dapat digunakan sebagai bahan pangan yang diolah. Dan pangan olahan merupakan makanan dan/atau minuman dari suatu hasil olahan dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang tanpa menggunakan bahan tambahan.

Terkait dengan penyediaan pangan demi terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, pelaku usaha harus memperhatikan dari keamanan pangan yang akan diproduksinya tersebut. "Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam memproduksi pangan dalam sehari harinya".¹ Menjaga keamanan pangan sudah sepatutnya menjadi kewajiban dari pelaku usaha sebagai pihak yang mengolah dan menyediakan pangan, agar tidak ada konsumen sebagai pengguna dari produk yang diolah oleh pelaku usaha yang dirugikan akibat memproduksi pangannya tersebut.

Di era globalisasi ini pelaku usaha yang sangat banyak sehingga tidak lagi memperhatikan kualitas akan produk produk yang mereka pasarkan. Produsen dalam memasarkan produk produknya dipasaran tidak memperhatikan produknya sudah layak untuk dikonsumsi atau belum. Pelaku usaha hanya mementingkan akan keuntungan yang dia peroleh dengan memasarkan produknya tersebut.

Pelaku usaha dalam proses memproduksi produknya, sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan kecurangan kepada setiap konsumennya. Pelaku usaha yang memproduksi suatu produk pangan yang menjadi kebutuhan para konsumennya dengan menggunakan bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, pengental, bakteri bakteri jahat atau zat zat lainnya. Hasilnya produk yang diproduksi oleh pelaku usaha mengandung suatu bahan berbahaya yang tidak layak untuk dikonsumsi bagi setiap konsumennya.

Konsumen sebagai pihak pengguna dari produk yang diproduksi oleh pelaku usaha, seringkali tidak memperhatikan kandungan kandungan yang terdapat dalam suatu produk pangan yang telah diproduksi oleh pelaku usaha. Dan juga kurang pemahaman dan kesadaran akan bahayanya mengkonsumsi produk

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.169

pangan yang diolah oleh pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curangnya.

Konsumen sering menganggap remeh mengenai bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman konsumen mengenai makanan yang telah dijual belikan dipasaran. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan konsumen mengenai makanan yang dikonsumsi oleh pelaku usaha dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen meskipun dampaknya tidak akan terasa pada saat konsumen mengonsumsi produk makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Kurang kesadaran dan pemahaman dari konsumen ini menyebabkan pelaku usaha dalam memproduksi produk pangannya dengan merasa bebas bergerak dalam memproduksi produk pangannya yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan dan/atau dapat merugikan konsumen yang mengkonsumsinya.

Seperti halnya telah ditemukan suatu kasus, dimana pelaku usaha atau produsen makanan pendamping ASI (Air Susu Ibu) atau lebih dikenal dengan MPASI dengan merek Bebiluck. Makanan pendamping ASI ini dapat berupa bubur dan puding. Dalam hal ini pelaku usaha atau produsennya telah memperhatikan masalah keamanan suatu makanan bayi yang diproduksinya. Dalam makanan pengganti ASI tersebut telah dilakukan uji lab dan setelah diketahui hasilnya, dalam makanan pendamping ASI tersebut telah terdapat bakteri E.coli dan bakteri Coliform yang melampaui ambang batas. Bakteri E.coli merupakan salah satu jenis dari bakteri Coliform, kedua jenis bakteri ini dapat ditemukan dalam suatu makanan yang telah dalam bentuk olahan ataupun makanan yang masih kurang matang. Bakteri E.coli dan Coliform dapat ditemui dalam tubuh manusia melalui sumber makanan yang dikonsumsi setiap harinya oleh manusia. Bakteri Coliform dan bakteri E.coli dapat menyebabkan keracunan dan infeksi, seperti halnya diare, kram perut dan dapat menyebabkan muntah muntah. Terdapatnya bakteri E.coli dan bakteri Coliform pada makanan bayi pengganti ASI merek Bebiluck ini menyebabkan sejumlah konsumennya mengalami kerugian seperti yang dialami

oleh seorang bayi berusia 10 bulan yaitu setelah sehari mengkonsumsi makanan pendamping ASI merek Bebiluck ini mengalami demam dan diare.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif ini, penulisan dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan studi kepustakaan yang meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta.

Pendekatan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yang mempelajari peraturan perundang-undangan atau biasa disebut *statute approach*, yaitu “suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Khususnya tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual atau yang biasa disebut *conceptual approach*, yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan melalui pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur-literatur sebagai landasan pendukung untuk membahas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha atau produsen merupakan orang perorangan yang menghasilkan suatu barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Pelaku usaha atau produsen juga dapat dikatakan sebagai pembuat akhir dari suatu

produk yang telah melalui beberapa tahapan tahapan dari setiap bahan yang telah tersedia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999 disebutkan

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dan konsumen merupakan suatu kelompok yang tidak dapat dipisahkan karena konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat membutuhkan pelaku usaha yang menghasilkan suatu barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumennya itu sendiri, sedangkan disisi lain pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. "Hak dan kewajiban timbul setelah pelaku usaha dan konsumen melakukan hubungan hukum."²

Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang mengutip buku milik Sudikno Mertokusumo, "Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.

² Sudjana & Elisantris Gultom, **Rahasia Dagang Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen**, CV Keni Media, Bandung, 2016, h.88.

Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya”³

Hak hak konsumen sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barangdan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pelaku usaha atau produsen juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban pelaku usaha atau produsen dalam ketentuan Pasal 1474 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUH Per) menentukan “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

kewajiban pelaku usaha atau produsen didalam undang undang perlindungan konsumen yang memberikan kewajiban bagi pelaku usaha atau

³ Janus Sidabalok, Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen Diindonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Medan, 2014., h.29

produsen secara luas. Kewajiban pelaku usaha atau produsen sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.⁴

Berkaitan dengan pelaku usaha yaitu PT Hassana Boga Sejahtera dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya yaitu Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) dengan merek Bebiluck merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam menggedarkan dan memperdagangkan produknya pelaku usaha tidak memiliki izin edar dari BPOM dan produk MPASI mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, h.44

Izin edar BPOM merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap produk obat-obatan dan makanan yang diproduksi oleh setiap pelaku usaha yang akan diedarkan dalam pasaran. Pelaku usaha yang akan mengedarkan produknya baik obat-obatan, maupun makanan wajib memiliki izin edar dari BPOM sesuai dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia. Tujuan diwajibkannya pelaku usaha memiliki izin edar bagi setiap produknya adalah agar produk yang akan diedarkan dan diperdagangkan di pasaran oleh para pelaku usaha akan selalu dalam pengawasan oleh BPOM mengenai keamanan dari produknya dan selain itu dengan adanya nomor izin edar dari BPOM memberikan kemudahan bagi setiap konsumennya yang akan mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, mengetahui bahwa produk yang akan dikonsumsi tersebut aman dan baik untuk kesehatan.

Dan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang pangan menentukan “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki izin edar.” Artinya setiap pelaku usaha dalam memperdagangkan produk pangannya wajib memiliki izin edar, karena apabila produk pangan yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar maka dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsinya, baik kerugian dari segi finansial bahkan kesehatan.

Beredarnya MPASI yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli yang di produksi oleh PT Hassana Boga Sejahtera, telah melanggar hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 UndangUndang perlindungan konsumen. PT Hassana Boga Sejahtera sebagai pelaku usaha dalam hal ini telah menggar ketentuan Pasal 4 huruf (a) Undang Undang perlindungan konsumen dimana konsumen yang telah membeli dan mengkonsumsi MPASI merek Bebiluck yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli, para orang tua sebagai konsumen yang membeli dan memberikan kepada anaknya hal tersebut karena lebih praktis dan konsumen mengetahui produk Bebiluck ini aman untuk dikonsumsi. Namun sebaliknya, konsumen tidak mendapatkan haknya dari pelaku usaha karena MPASI merek Bebiluck tersebut mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli dan tidak terjamin akan keamanannya, mutu dan gizi dari pangan tersebut.

Selain itu, PT Hassana Boga Sejahtera juga melanggar hak konsumen dalam Pasal 4 huruf (c) UndangUndangperlindungankonsumen. Dimana PT Hassana Boga Sejahtera tidak memberikan informasi yang jelas mengenai jaminan keamanan, mutu dan gizi atas produknya yang berupa MPASI yang mengandung bakteri Coliform dan E.coli. Dengan tidak adanya informasi yang jelas dan benar, maka membuat konsumen merasa tidak aman dalam mengkonsusi MPASI tersebut sehingga konsumen merasa khawatir akan kesehatann dan keselamatan dari anaknya. Hal ini juga berarti pelaku usaha yaitu PT Hassana Boga Sejahtera sebagai pelaku usaha melanggar larangan bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU perlindungankonsumenyaitu “

pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”

Memproduksi MPASI dengan merek Bebiluck, PT Hassana Boga Sejahtera sebagai pelaku usaha telah melanggar hak hak dari konsumennya sebagaimana telah diuraikan diatas, dan PT Hassana Boga Sejahtera yang memproduksi MPASI juga melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 huruf a, b, dan d UndangUndangperlindungankonsumen, karena PT Hassana Boga Sejahtera tidak beritikad baik dalam memproduksi produk MPASI dan juga dalam memperdagangkan PT Hassana Boga Sejahtera tidak memberikan informasi yang benar dan jenas mengenai kondisi dan jaminan MPASI yang diperdagangkan, serta tidak menjamin keamanan, mutu dan gizi dari pangan tersebut.

Pada kasus ini, Konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada setiap pelaku usaha dengan tujuan untuk memulihkan hak haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar, memulihkan keadaan seperti semula ketika belum terjadi pelanggaran terhadap hak hak konsumen. Prinsip tanggung jawab sangatlah penting dan dinilai sangat fundamental didalam hukum perlindungan konsumen, karena didalam menyelesaikan kasus terhadap hak konsumen diperlukan kehati hatian didalam menganalisa siapa yang harus bertanggung gugat dan sejauh mana pertanggung jawaban para pihak yang terkait didalam kasus tersebut.

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ini didasari oleh ketentuan Pasal 7 huruf (f) Undang Undang perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang diperdagangkan, yang dalam hal ini adalah pemakaian (mengkonsumsi) MPASI merek Bebiluck yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli. Mekanisme tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang Undang perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang Undang perlindungan konsumen, gugatan ganti rugi akibat mengonsumsi pangan yang diedarkan oleh pelaku usaha hanya dapat dilakukan maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi. Hal ini memberikan kesulitan kepada konsumen didalam menuntut ganti kerugian yang didalilkan sebab, efek atau dampak buruk setelah mengonsumsi produk MPASI yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli yang belum tentu dapat dirasakan 7 hari setelah tanggal transaksi.

Disamping ketentuan tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Undang Undang perlindungan konsumen, tanggung jawab industri pangan berkaitan dengan peredaran MPASI yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli diatur dalam Pasal 140 UndangUndangPangan. Ketentuan Pasal 140 Undang Undang pangan mengatur tanggung jawab pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pelaku usaha melanggar standar keamanan pangan dan mutu pangan, dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen dan dapat dikatakan bahwa pelaku usaha mutlak bertanggung gugat dan memberikan ganti kerugian

terhadap konsumen yang telah dirugikan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang.

Penyelesaian sengketa didalam kasus peredaran MPASI dengan merek dagang Bebiluck yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli yang diproduksi oleh PT Hassana Boga Sejahtera berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan melalui gugatan dipengadilan atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara pemberian ganti rugi secara langsung dengan jalan damai dan dilakukannya mediasi dengan pihak yang dirugikan ataupun dengan melibatkan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Selain ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran MPASI yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli, pelaku usaha yaitu PT Hassana Boga Sejahtera dalam peredaran MPASI yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli tidak memiliki izin edar dari BPOM. Tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran MPASI yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli tidak memiliki izin edar dari BPOM diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Pangan. Dalam ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pangan mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan atau memperdagangkan produnya yaitu MPASI tidak memiliki izin edar dalam hal ini PT Hassana Boga Sejahtera dengan sengaja tidak mendaftarkan produk makanan pendamping ASI untuk mendapatkan izin edar dari BPOM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT Hassana Boga Sejahtera sebagai pelaku usaha dapat bertanggung gugat atas beredarnya Makanan bayi atau MPASI dengan merek Bebiluck yang mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli karena:

- a. Dalam memproduksi Makanan bayi atau MPASI, PT Hassana Boga Sejahtera tidak memiliki izin edar dari BPOM dan dengan sengaja tidak memperhatikan keamanan dari produk yang akan diedarkan dan diperdagangkan dan tidak memperhatikan tempat dan alat yang digunakan dalam memproduksi, sehingga produk MPASI merek Bebiluck mengandung bakteri Coliform dan bakteri E.coli yang dapat membahayakan bagi setiap bayi yang akan mengkonsumsinya.
- b. PT Hassana Boga Sejahtera sebagai pelaku usaha telah melanggar hak dari konsumen dalam pasal 4 huruf (a) dan (c) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta PT Hassana Boga Sejahtera melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha di dalam pasal 7 huruf (a),(b), dan (d) Undang Undang perlindungan konsumen dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagai pelaku usaha yang telah diatur berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dalam hal ini PT Hassana Boga Sejahtera seharusnya sebelum mengedarkan dan memasarkan produknya yaitu Makanan pendamping ASI melakukan pendaftaran untuk melakukan uji klinik dari BPOM, agar produk yang akan dipasarkan mendapatkan izin edar dan selalu dalam pengawasan BPOM. Dan pada saat melakukan proses produksi lebih memikirkan keamanan dari produk yang akan diproduksinya.
- b. Pelaku usaha dalam hal ini PT Hassana Boga Sejahtera, dalam menjalankan kegiatan pemasaran dan penjualan produknya hendaknya memperhatikan hak hak konsumen dan juga memperhatikan kewajiban kewajiban pelaku usaha yang sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Az.Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Diadit Media, Jakarta,2001.
- Barkatula, Abdul Halim,**Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran**,FH Unlan press,Banjarmasin,2008.
- Dewi, Eli Wuria, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Graha Ilmu,Yogyakarta,2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Miru, Ahmadi & sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**,Rajawali Pers, Jakarta,2014.
- Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sidabalok, Janus, **Hukum Perlindungan Konsumen DiIndonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Medan,2014.
- Sudjana & Elisantris Gultom, **Rahasia Dagang Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen**,CV Keni Media,bandung,2016.
- Susanto, Happy, **Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan**,Visimedia,Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wijono, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Mandar Maju, Bandung,2000.

INTERNET

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/bakteri>, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2017
- Bakteri Koliform, https://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri_koliform, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2017
- Pengertian Ecoli, <http://www.alodokter.com/e-coli>, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2017
- Pemberian MPASI, <http://www.indonesian-publichealth.com/pemberian-mpasi/>, diakses pada tanggal 17 mei 2017.
- BPOM,https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2017.
- LPND,https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian, Diakses pada 17 Mei 2017.

Sistem Pengawasan BPOM, <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kebijakan>, Diakses Pada 17 Mei 2017.

Prinsip Dasar MPASI Untuk Bayi Berusia 6-24 Bulan, <http://www.jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/viewFile/290/300>, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2017.

Pemberian MPASI, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47632/Chapter%20II.pdf?sequence=4>, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2017.

Peran Dan Fungsi BPOM, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29959>, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2017.

Fungsi BPOM, <http://id.123dok.com//document/ky6ep8nz-fungsi-dan-peranan-badan-pengawasan-obat-dan-makanan-bpom>, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Stb 1847 No. 23
Herzien Inlandsch Reglement.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan